

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan yakni bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk menggunakan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 menunjukkan perhatian Indonesia pada kelurahan mulai naik. Dana Alokasi Umum untuk kelurahan pada APBN 2019 mendapat tambahan, sehingga kelurahan dituntut agar dapat untuk mampu mengelola tata pemerintahannya secara mandiri dalam mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat kelurahan.

Dana dari kelurahan ini bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan ke pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan *Look Out* TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2015-2019 untuk kelurahan terdapat kenaikan rata-rata sebesar 4,3 persen. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan pula dengan Kemenkeu yang menetapkan DAU tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan sebesar Rp 8,37 triliun (berkas.dpr.go.id, 2021). Bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019, dana kelurahan naik tiap tahun dari 2019 sampai 2021

(kompaspedia.kompas.id, 2022). Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan pembangunan dengan peningkatan porsi transfer ke daerah sebagai cara untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi peningkatan nilai tambah ekonomi. Anggaran TKDD 2022 juga mengalami peningkatan dibanding outlook 2021 sebesar 0,02 persen.

Dengan naiknya Transfer ke Daerah khususnya Dana Alokasi Umum untuk kelurahan maka diperlukan pula pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6, pengelolaan keuangan desa dalam hal ini kelurahan yakni semua kegiatan yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan. Pengelolaan keuangan kelurahan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan untuk memberdayakan masyarakat kelurahan. Selain itu, pengelolaan keuangan juga meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar mencapai tujuan yang baik yaitu secara efektif dan efisien. Efektif disini dimaksudkan bahwa output yang ditimbulkan harus sesuai dengan tujuan yang telah digagas. Efisien memiliki arti bahwa setiap input dialokasikan sedemikian rupa, sehingga output dapat dikeluarkan dengan biaya yang rendah.

Pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangannya, apalagi dana yang dialokasikan untuk Dana Kelurahan sangat besar dan jumlahnya yang naik setiap tahun. Maka dari itu, kelurahan memerlukan aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai sebagai pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Akuntabilitas dapat terlihat dari kinerja atas pelaksanaan program. Akuntabilitas sangat penting bagi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan gagal atau berhasilnya tujuan untuk evaluasi pada tahun berikutnya (Ajeng, 2020). Tujuan dari akuntabilitas yaitu dalam menemukan jawaban dari masalah yang dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dari apa yang sudah terwujud dan membandingkan dengan tujuan utama apa yang semestinya terwujud (Zeny, 2020). Akuntabilitas adalah sebuah pengendalian aparatur atas segala tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban dan peran untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat (Mualifu, dkk 2019).

Penyajian laporan yang akuntabel diperlukan agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan dapat terwujud sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tetap menerapkan standar akuntansi.

Akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan transparansi. Transparansi berupa kebebasan atas akses publik untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas ekonomi pemerintah dalam mengambil keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut. Informasi laporan keuangan selain sebagai pemenuhan kewajiban harus dapat memberikan

kontribusi yang layak seperti patuh dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pokmas (Musyawarah masyarakat) ataupun Perwali. Hal ini harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika dapat diwujudkan maka pemerintah daerah kelurahan sudah mampu mewujudkan transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Faktor penting lainnya adalah sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengendalian ini dilakukan mengacu pada standar pengendalian penerapan dana kelurahan yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dana kelurahan rentan terhadap penyelewengan sehingga dibutuhkan pengendalian berupa pengawasan oleh kecamatan dan pemerintah kota dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Walikota melakukan pengawasan terhadap kelurahan dibantu oleh camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan dengan menguji, dan menilai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No. 12 Tahun 2017). Pengendalian internal dapat dilakukan dengan mengevaluasi antara yang dicapai dengan yang dianggarkan. Dalam melaksanakan pengendalian internal dibutuhkan aparatur yang berkompeten. Kompetensi aparatur berupa kinerja efektif dan unggul yang melekat pada kepribadian individu dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Diperlukannya pendidikan dan pelatihan sebagai cara agar aparatur pemerintah dapat memahami pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan. Jika

aparatus tidak bisa untuk mengerti pedoman tersebut maka berdampak pada kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai dengan standar yang bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambil berikutnya dan kesalahan informasi yang diterima masyarakat Kemampuan pengelola dana kelurahan menjadi syarat penting dalam pengelolaan tanggung jawab yang optimal. Kompetensi aparatur berkaitan erat dengan pengendalian internal dan sistem kontrol yang digunakan sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Permasalahan secara umum dalam pemerintah kelurahan belum dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan, sehingga dalam pengelolaan dana kelurahan ini sering menimbulkan masalah akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat 62 kasus korupsi anggaran dana desa yang dilakukan aparat pemerintah desa pada periode semester I 2021. Hal ini disebabkan oleh sistem pengendalian internal. Pengawasan jalannya pengelolaan dana oleh atasan kepada bawahan dan kesesuaian tugas bawahan dengan atasan dalam pemerintah kelurahan tidak berjalan dengan baik. Kompetensi perangkat desa maupun kelurahan masih minim dimana pengetahuan tentang cara mengelola dana kelurahan dan cara menyusun laporan keuangan masih sangat terbatas Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi, dan transparansi belum berjalan baik sepenuhnya sehingga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Permasalahan lainnya yang terjadi pada kelurahan-kelurahan di Surabaya

yaitu masih belum adanya aturan yang jelas mengenai Dana Kelurahan sehingga masih terdapat kerancuan dalam melaksanakan dana kelurahan. Salah satu penyebabnya yaitu karena ada perubahan regulasi dimana yang pada awalnya aturan dana kelurahan memakai Pokmas (musyawarah masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desa atau kelurahan) diganti memakai Perwali. Adanya masa transisi dari aturan tersebut mempengaruhi kompetensi perangkat kelurahan (harianbangsa.net, 2022). Terdapat kasus di Pemkot Surabaya dimana penerapan dana kelurahan tidak sesuai aturan yang disebabkan masih adanya masa transisi regulasi terbaru melalui Perwali (jatim.antaranews.com, 2022). Hal ini tentunya menguji kompetensi dari aparatur untuk memahami aturan. Dibutuhkan juga pengendalian internal yang baik agar aparatur kelurahan dapat melaksanakan aturan yang baru dengan baik sehingga akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Penelitian ini didukung dengan penelitian oleh Mualifu (2019), dan Ni Luh Wulan (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian oleh Arif (2017), dan Rahima (2017); dan yang menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Berdasarkan latar belakang di atas didukung oleh fenomena dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dimana terdapat *research gap* membuat

penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Untuk menguji dan menganalisis apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
- 2 Untuk menguji dan menganalisis apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

- 3 Untuk menguji dan menganalisis apakah Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan pada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi Instansi Kelurahan di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam melaksanakan perbaikan yang mungkin dibutuhkan sehingga dapat menunjukkan kinerja yang optimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi diharapkan dapat memperbarui penelitian yang telah ada khususnya berhubungan tentang pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.